

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Cet. I), Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian Umum angka 1.

Pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan dua macam akibat, yang di satu pihak memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia berupa tersedianya barang dan jasa, di lain pihak juga memberikan dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan.<sup>3</sup> Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, di dalam UUD 1945 dirumuskan mengenai lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4). Di mana Pasal 28H ayat (1) mengatur “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>4</sup>

Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup tersebut berarti bahwa lingkungan hidup dengan segala sumber dayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya mempunyai tugas ganda yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan individu.<sup>5</sup>

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat

---

<sup>3</sup>M. Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekatan Teoritis*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hlm 17.

<sup>4</sup>Dalam Pasal 28 H ayat (1) tersebut dikonkretkan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 85 ayat (1): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

<sup>5</sup>Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 95

mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.<sup>6</sup>

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.<sup>7</sup>

Eksplorasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat dielakkan dalam rangka mengejar pertumbuhan. Apalagi pertumbuhan yang dimaksud hanya ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak lain karena paradigma berpikir yang digunakan adalah paradigma

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan yang menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah pada bagian Umum angka 2.

<sup>7</sup>N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 1-2.

industrialisme dan developmentalisme. Melalui paradigma berpikir seperti ini maka parameter pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan.<sup>8</sup>

Permasalahan lingkungan sampai saat ini selalu menjadi isu yang aktual dan belum tertanggulangi secara maksimal, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi meluasnya dampak tidak menguntungkan terhadap lingkungan khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi sebuah keharusan. Semua pihak harus mempunyai tekad untuk memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam kehidupan masa sekarang dan masa mendatang. Hukum lingkungan dengan demikian, mempunyai peranan yang sangat urgen dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.<sup>9</sup> Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan

---

<sup>8</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 81.

<sup>9</sup>Komang Trie Krisnsari dan I Ketut Mertha, *Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.01, No.03, 2013, hlm 1.

yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU KPPLH), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>10</sup>

Penegakan hukum lingkungan hidup berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum lingkungan yang berlaku dan meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata dan pidana atas segala perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Upaya dalam penyelamatan lingkungan hidup tergantung pada kesadaran hukum, yaitu pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat setempat, dan pihak pencemar dengan bersama-sama menjaga lingkungan dan kepatuhan hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan penuh terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan dari sanksi administratif, keperdataan, dan kepidanaan yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya dalam upaya mencapai harmonisasi lingkungan yang dicitakan. Penegakan hukum lingkungan justru sangat dibutuhkan bagi negara berkembang, karena kesadaran hukum masyarakat lemah untuk

---

<sup>10</sup>Tude Trisnajaya dan Desak Putu Dewi Kasih, *Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Dengan Pencemaran Udara Di Kota Denpasar Setelah Keluarnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 Serta Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 09, 2013, hlm 1-2.

<sup>11</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Cetakan ke-1), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm,163-164.

dapat melestarikan lingkungan hidup<sup>12</sup> Bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.<sup>13</sup>

Penegakan hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatas-pembatas secara inheren dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas dan asas kesalahan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum lingkungan hidup yang dimaksud adalah penegakan hukum lingkungan yang represif, penegakan hukum ini dilakukan dalam hal setiap perbuatan yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Pihak penegak hukum lingkungan yang utama adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Hakim.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm, 164-165.

<sup>13</sup>Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 209- 210.

<sup>14</sup>Alvi Syahrin, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepadanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002, hlm 2-3.

<sup>15</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.cit.* hlm 166.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang bersifat represif untuk dapat menindak pelaku yang terbukti secara meyakinkan bersalah dengan memberi pidana penjara dan/ atau denda berdasarkan putusan hakim dalam menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>16</sup> Kemudian untuk dapat melaksanakan penegakan hukum di bidang tindak pidana lingkungan hidup UU PPLH telah memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Penyidik Polri serta Kejaksaan untuk melakukan pengakuan hukum serta mengatur bagaimana mekanisme dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepada lembaga penegak hukum tersebut.

Penegakan hukum di dalam UU PPLH sebagaimana dimaksud di atas, kewenangan penyidikan telah berikan selain dari Penyidik Polri juga diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) sebagaimana terdapat pada BAB XIV mengenai Penyidikan dan Pembuktian bagian kesatu Penyidikan pada Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup”.

Selanjutnya kewenangan PPNSLH juga dijabarkan di dalam Pasal 94 ayat (2) UUPPLH. Sedangkan Perihal koordinasi antara PPNSLH dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm 170.

Penyidik Polri dan Kejaksaan juga telah diatur pada Pasal 94 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU PPLH.

Sejatinya kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selanjutnya secara khusus diberikan kewenangan dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU PPLH Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Lingkungan Hidup.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Mengingat begitu rumit dan banyak pelanggaran beranekaragam di bidang Lingkungan Hidup, sehingga UU PPLH telah memberikan ruang bagi PPNSLH dan Penyidik Polri serta Kejaksaan untuk dapat bersinergi dalam menangani perkara Lingkungan Hidup yang diatur di dalam Pasal 95 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, **dapat** dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai penegakan hukum terpadu sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH telah ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2011 Nomor: 11/MENLH/07/2011, Nomor: B/20/VII/2011, Nomor: Kep-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang tujuannya terdapat di dalam Bab II Kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian pada Bab I di bagian ketentuan umum kesepakatan bersama tersebut memuat tentang:

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
3. Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Setahun kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>17</sup>

Mengenai penegakan hukum terpadu ini, pada tahun 2013 aparat penegak hukum berkomitmen menuntaskan kasus-kasus kejahatan sumber daya alam di hutan dan lahan gambut secara terpadu. Pelaku kejahatan akan diproses menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan sanksi.<sup>18</sup>

Berlakunya UU PPLH tentu diharapkan dapat diterapkannya penegakan hukum terpadu oleh PPNSLH bersama-sama penyidik Polri dan Kejaksaan Agung, namun sejak lahirnya embrio penegakan hukum terpadu tersebut belum dapat diterapkan sebagaimana dikehendaki dalam amanat UU PPLH. Hal tersebut tak lepas dari tidak sepenuhnya pembuat Undang-Undang untuk memberikan mekanisme penegakan hukum terpadu yang termuat di dalam Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH, di mana kata *dapat* yang tertuang di dalam Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH tersebut sangat berimplikasi terhadap longgarnya pilihan mekanisme penegakan hukum yang ditempuh.

Pada tahun 2014 saudara Bachtiar Abdul Fatah yang merupakan Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia yang beralamat di Komplek Merapi Nomor 85 RT. 01 RW. 03 Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau telah memberikan kuasa Khusus bertanggal 6

---

<sup>17</sup>Permen LH Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>18</sup>Kompas.com, “Penegakan Hukum Terpadu Mulai Dilakukan” <https://regional.kompas.com/read/2013/05/21/02425215/penegakan.hukum.terpadu.mulai.dilakukan>, diakses 9 Mei 2019, pukul 10.00 Wib.

Februari 2014 kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M. dkk untuk melakukan uji materil salah satunya terhadap Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH yang disebutkan bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon atas ”pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.<sup>19</sup>

Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan uji materil yang diajukan tersebut pada tanggal 21 Januari 2015 dengan mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon, khusus mengenai permohonan uji meteril pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kata “*dapat*” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* dan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) selengkapnya menjadi “*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri*”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Kedudukan Pemohon pada poin 15 dan 19 dalam Putusan MK Nomor :18/PUU-XII/2014 hlm. 12.

<sup>20</sup>Amar putusan MK Nomor:18/PUU-XII/2014 hlm. 127 -128.

Seharusnya sejak tanggal 21 Januari 2015 ditandai dengan keluarnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 telah terjadi perubahan mekanisme penyidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berimplikasi terhadap kewenangan Penyidikan dalam menangani perkara tindak Pidana Lingkungan Hidup. Di mana PPNSLH dan Penyidik Polri tidak lagi bisa jalan sendiri-sendiri dalam melakukan penyidikan melainkan wajib secara bersama-sama berseinerji dan terintegral dengan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penegakan Hukum.

Pada rentang waktu keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut paling tidak sudah banyak perkara Lingkungan Hidup yang ditangani oleh Penyidik PPNS Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sudah 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) perkara yang di dalamnya terdapat 10 Perkara yang melibatkan korporasi yang sudah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P-21),<sup>21</sup> kemudian di tahun 2017 ada perkara Lingkungan hidup di Sumatera Barat yang cukup menarik perhatian tepatnya masyarakat Pesisir Selatan yang Penyelidikan dan Penyidikannya dilakukan oleh PPNSLH secara sendiri-sendiri<sup>22</sup> dan oleh Tersangka telah melakukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana salah satu poin gugatannya adalah mempertanyakan kedudukan hukum penyidikan yang dilakukan oleh PPNSLH, oleh Hakim

---

<sup>21</sup>Data dari Dirjen GAKKUM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://gakkum.menlhk.go.id/>, Terakhir dikunjungi pada tanggal 13 September 2019, pukul 09.30 wib.

<sup>22</sup>Hasil diskusi dengan saudara Roni Asril, SH., yang merupakan salah satu pengacara tersangka pengrusakan mangrove di Pesisir Selatan pada saat melakukan praperadilan di Pengadilan Jakarta Pusat, tanggal 28 Maret 2018.

Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam pertimbangan putusannya Nomor: 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Maret 2018 terkait dengan Penegakan Hukum Terpadu menyatakan:<sup>23</sup>

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon sebagai penyidik PPNS mempunyai wewenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan segala surat yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan usaha/kegiatan tidak mempunyai izin lingkungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa untuk tindak pidana tertentu yang terjadi terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagai penyidik, dan oleh karena dalam perkara a quo Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana diatur di dalam Pasal 98, Pasal 109 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga Termohon mempunyai kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berwenang sebagai penyidik, maka termohon berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon menjadi tersangka merupakan kewenangan dari Termohon selaku penyidik, maka menurut hakim Praperadilan, terhadap Permohonan pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dari surat Pemberitahuan sebagaimana Bukti P-31 tersebut yang menyiratkan penetapan Termohon masih bersifat umum dan tidak jelas serta menurut diri Pemohon sebagai Tersangka adalah menurut Hakim Peraperadilan tidak beralasan menurut hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa ternyata Termohon sebagai penyidik PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dalam hal ini adalah Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan, Pembakaran Hutan dan Lahan, c/q Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah merupakan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara a quo.

Berdasarkan uraian di atas, selain belum dapatnya diterapkan penegakan hukum terpadu di bidang tindak pidana lingkungan hidup

---

<sup>23</sup>Lihat pertimbangan Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Maret 2018, hlm. 85-86

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH, ditambah dengan terdapatnya ketidaksamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang penegakan hukum terpadu itu sendiri sebagaimana dapat dilihat dari putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Maret 2018 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang menyatakan PPNSLH dan Penyidik Polri tidak lagi bisa jalan sendiri-sendiri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan melainkan secara bersama-sama berseinerji dan terintegral dengan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penegakan Hukum dan Kesepakatan Bersama antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Hal ini ditambah dengan belum adanya regulasi pelaksana mengenai mekanisme dan bentuk Penegakan Hukum terpadu sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 95 ayat (2) UU PPLH, sehingga terdapat ketidakpastian hukum tentang penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XII/2014.

Uraian di atas mendasari penulis untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana Kepastian Hukum tentang Pengakan Hukum Terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 /PUU-XII/2014. Dapatkah Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan secara terpisah atau sendiri-sendiri setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18 /PUU-XII/2014. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis dengan mengangkat judul **“Kepastian Hukum tentang Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kepastian hukum tentang penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014?
2. Bagaimanakah pengaturan yang ideal mengenai penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR: 18 /PUU-XII/2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kepastian hukum tentang penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.
2. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal mengenai penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian haruslah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dalam penelitian Kepastian Hukum Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XII/2014, dapat disimpulkan beberapa manfaat antara lain:

##### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya lingkup hukum pidana mengenai kepastian hukum tentang penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan kebijakan hukum pidana.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam upaya Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

- b. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Legislator dan eksekutif untuk dilakukannya perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya mengenai Penegakan Hukum Terpadu yang terdapat di dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan pidana dan Penegakan Hukum Terpadu yang terdapat di dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Bicara kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.<sup>24</sup> Dalam membahas kerangka teori kita akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada dalam idea imajinatif dan

---

<sup>24</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 52

padanannya berupa realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi.<sup>25</sup> Beberapa hal menjadi kerangka teori yang perlu dijelaskan, adalah; a) Teori Kepastian Hukum, b) Teori Penegakan Hukum, dan c) Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Sehingga kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>26</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

---

<sup>25</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm 21

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>28</sup>

Selanjutnya mengenai ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

<sup>28</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

<sup>29</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang memuat keadilan. Norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Di mana beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara yang akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai adalah nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>30</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan Kepastian Hukum penerapan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014, di mana proses penyidikan pada tindak pidana Lingkungan Hidup harus dilakukan secara terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri beserta Kejaksaan. Sehingga memberikan Kepastian Hukum dan kejelasan kedudukan hukum dalam melakukan Penyidikan Pekara Lingkungan Hidup, sehingga tercapai Kepastian Hukum dalam penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 95

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>31</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>32</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menajmin ditaatinya hukum materiil dengan

---

<sup>31</sup> Sapjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 1983. hlm 15.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Binacipta, 1983. hlm 13

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan dalam hukum formal.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>33</sup>

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Namun dari kelima faktor penegakan hukum yang dijelaskan diatas, peneliti hanya akan menitikberatkan atau menfokuskan penulisan kepada faktor hukum itu sendiri yang penulis pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Dimana faktor hukum itu sendiri memiliki peranan sangat penting dan paling mendasar dapat dilaksanakannya penegakan hukum oleh aparat penegak

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1983, hlm 4-5

hukum. Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor, yakni:<sup>34</sup>

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya. Namun pada bagian ini Penulis akan menitikberatkan kepada faktor hukum itu sendiri (*legal substance*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana lingkungan. Di mana dalam proses penegakan hukum terpadu pada tindak pidana lingkungan akan sangat bergantung pada Pasal 95 ayat (1) UUPPLH, sehingga memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa pembela,

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm 15

petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum;

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya; dan
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan advokat mempunyai tugas serta wewenang antara jajaran aparat penegak hukum dalam suatu kegiatan peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,<sup>35</sup> untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 5

kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.

### c. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Kata “*Integrated*” atau “Terpadu”, sangat menarik perhatian jika dikaitkan dengan istilah system dalam “*the criminal justice system*”. Hal ini karena dalam istilah sistem, seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), di samping karakteristik yang lain seperti, adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-anthrop* dan sebagainya.<sup>36</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurutnya, makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam.<sup>37</sup>

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- 2) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*)

---

<sup>36</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.1.

<sup>37</sup>Supriyanta, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2010, hlm. 2-3.

Sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>38</sup>

Makna dari sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (*daad*) dan pelaku (*dader*) tindak pidana tersebut. Muladi mendasarkan pandangannya pada tujuan atau fungsi ganda Hukum Pidana, yaitu: (a) Secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional; dan (b) Secara sekunder, sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi sekunder inilah Hukum Pidana modern bertujuan untuk *policing the police*, yaitu melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.<sup>39</sup>

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 3

sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.<sup>40</sup>

Di samping itu juga didukung oleh adanya sinkronisasi secara struktural di masing-masing subsistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan juga dalam hubungan fungsional secara terpadu antara unsur-unsur peradilan pidana tersebut termasuk dalam hal ini adalah dengan unsur penasihat hukum/advokat dan *last but not least* adalah sinkronisasi kultural dalam arti ada kesamaan nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang dihayati bersama antara komponen sistem peradilan pidana tersebut dalam rangka mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tiadanya cara pandang, sikap dan nilai-nilai tertentu yang mendukung keterpaduan sistem peradilan pidana akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada “instansi sentris” yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 3-4

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm.4

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief Sistem Peradilan Pidana Terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana, pada hakekatnya identik dengan Sistem Penegakan hukum Pidana (SPHP) dan Sistem "penegakan hukum" pada dasarnya merupakan "sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum". Kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman." Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau Sistem Penegakan Hukum Pidana pada hakikatnya juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana" (SKK-HP).<sup>42</sup>

Berbicara model sistem peradilan pidana terpadu tidak dapat dilepaskan dari ukuran atau karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu itu sendiri. Menurut pandangan Hiroshi Ishikawa, karakteristik yang dapat dijadikan dasar untuk memodifikasi model sistem peradilan pidana terpadu, menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Karakteristik yang pertama adalah *clearance rate* yang relatif tinggi. Dalam hal ini terdapat dua variable yang sangat berpengaruh yakni (1) *Police efficiency (well trained, well disciplined and well organized police force)*; dan (2) *citizens cooperation with law enforcement*.
- 2) Karakteristik yang kedua adalah *conviction rate* yang relatif juga cukup tinggi. Konsep yang mendasari hal ini adalah

---

<sup>42</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm.19

<sup>43</sup>Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 5-6

*precise justice* yang bertumpu pada *substantial truth*. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh *uniformly as well as highly trained professionals*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minuto fact finding and minufact finding justice, similar to precision machine tools*. Dalam hal ini yang penting tidak hanya *the degree of proof of substantial truth*, tetapi juga *the degree of repentance*. Nampaknya masalah pendidikan terpadu para penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila berbicara dalam konteks sistem, maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara efisien dan efektif, dalam pendidikan terpadu secara bersama- sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersikap kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda.

- 3) Karakteristik yang ketiga adalah *speedy disposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of criminal justice administration*. Ishikawa menyatakan bahwa *delay of justice as denied of justice*.
- 4) Karakteristik yang keempat adalah *rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa prinsip yakni cukup tingginya penerapan sanksi alternatif selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, denda), disparitas pidana yang tidak benar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya.
- 5) Karakteristik yang kelima adalah relatif kecilnya *rate of recall to prison (reconviction rate)*.

Dari berbagai hal di atas, maka dipahami bahwa proses yang benar dari sistem peradilan pidana terpadu, ditentukan pertama-tama oleh peraturan yang menjadi landasan berjalannya proses tersebut. Hal ini disebabkan masing-masing subsistem atau penegak hukum yang terlibat dalam proses tersebut harus berpijak dan bekerja berdasarkan peraturan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara

pidana. Untuk Indonesia, yang dimaksud adalah KUHAP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya.<sup>44</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan permasalahan guna mencapai tujuan penelitian, dan supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami permasalahan, maka perlu adanya definisi dan kerangka konseptual dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

### a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>45</sup> Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Dalam penelitian ini, kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum tentang penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

### b. Penegakan Hukum Terpadu

---

<sup>44</sup>Shinta Agustina, *Menuju Proses Hukum yang adil dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia (Kajian Terhadap RUU-KUHAP dari Berperspektif HAM)*, 2010, hlm. 1

<sup>45</sup>Cst Kansil, *et.al, Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

Penegakan hukum lingkungan hidup secara terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>47</sup> Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>48</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari

---

<sup>46</sup>Lihat penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

<sup>48</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*).<sup>49</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>50</sup>

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji *rasio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 92

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>51</sup> *Ibid*.

Di mana penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum sebagai kaidah, melalui pembuktian kebenaran yang tertulis pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum terpadu di dalam tindak pidana lingkungan hidup dan juga melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maupun kasus yang sedang berjalan akan tetapi relevan dengan penelitian dilakukan mengenai kepastian hukum tentang penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Sifat penelitian deskriptif ini oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:<sup>52</sup>

*“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk ,memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan*

---

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10

*keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”*

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder, yakni data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*),<sup>53</sup> yang mana sumber datanya berasal dari 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

---

<sup>53</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.

- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- 11) Kesepakatan Bersama antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2011.

Selain itu juga akan mengkaji mengenai Putusan Peraperadilan Nomor: 04/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Maret 2018 khusus mengenai penerapan pasal 95 ayat (1) UUPPLH dan juga mengkaji mengenai Putusan MK Nomor :18 /PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>54</sup>
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Bibliografi dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Studi Kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan kepastian hukum tentang penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014.

---

<sup>54</sup>H.Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.54.

## 5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah data sekunder terkumpul, kemudian akan diolah dengan cara *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan dilengkapi kembali dengan mengoreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Lalu *Sistematisasi* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan. Kemudian *Interpretasi* yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

### b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus